



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSIEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
10. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
12. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
13. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
14. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh Provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
27. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
28. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

29. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
30. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau Utang Retribusi.
32. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
33. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.
35. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
36. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK MBLB

Pasal 2

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);

- k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perunderdang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK MBLB

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.

- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Besaran/nilai harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga patokan MBLB yang ditetapkan Gubernur.

Pasal 5

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari Dasar Pengenaan.

Pasal 6

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dengan tarif pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan rumus sebagai berikut:

Besarnya pajak MBLB terutang	=	Nilai jual hasil pengambilan MBLB x 15% (lima belas persen)
Nilai jual hasil pengambilan MBLB	=	Volume/tonase pengambilan MBLB x harga patokan tiap-tiap jenis MBLB

BAB IV

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN
CARA PERHITUNGAN OPSEN PAJAK MBLB

Pasal 7

Dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.

Pasal 8

Tarif Opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Pajak MBLB yang terutang.

Pasal 9

Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan tarif Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan rumus sebagai berikut:

Besaran Opsen Pajak MBLB yang terutang	=	Pajak MBLB terutang x 25% (dua puluh lima persen)
--	---	---

BAB V MASA PAJAK MBLB

Pasal 10

- (1) Masa Pajak MBLB adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi maupun yang tidak memiliki izin untuk menghitung, menyeter dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (2) Masa Pajak MBLB adalah terhitung paling lama 3 (tiga) bulan kalender sebelum jangka waktu pelaksanaan pekerjaan fisik yang tertuang dalam kontrak berakhir di institusi pemerintah, swasta dan BUMN yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan Pajak yang terutang.

BAB VI SAAT TERUTANG DAN WILAYAH PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MBLB

Pasal 11

- (1) Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
- (2) Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Tata cara pemungutan pajak MBLB dilakukan sebagai berikut :
 - a. pemungutan Pajak MBLB ditagihkan ke pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi maupun yang tidak memiliki izin;
 - b. pemungutan Pajak MBLB ke wajib pajak yang melakukan pekerjaan pemborongan di institusi pemerintah, swasta dan BUMN.
- (2) Sistem pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :
 - a. wajib Pajak mengisi SPTPD;
 - b. wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak MBLB berdasarkan SSPD.
- (3) Pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
 - a. dilakukan kepada Wajib Pajak yang mendapatkan pekerjaan pemborongan di institusi pemerintah, swasta dan BUMN;
 - b. setiap pekerjaan pemborongan di institusi pemerintah, swasta dan BUMN yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak

MBLB dan surat keterangan pembayaran pajak MBLB dari instansi yang berwenang dikenakan pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

1. rekanan yang melakukan penagihan pembayaran nilai kontrak wajib melampirkan RAB dari kontrak dan analisa dari institusi terkait yang dilegalisir;
2. berdasarkan kontrak dimaksud wajib pajak terlebih dahulu ke Bapenda untuk menyampaikan SPTPD;
3. wajib pajak melakukan pembayaran Pajak MBLB berdasarkan SSPD.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pendataan Pajak MBLB

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak MBLB wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Wajib Pajak yang masih berlaku;
 - b. surat izin usaha (apabila ada);
 - c. surat kuasa bermaterai apabila pendaftaran dikuasakan;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa apabila dikuasakan.
- (4) Terhadap pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda menerbitkan NPWPD.
- (5) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Bapenda dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis pajak yang memerlukan pendaftaran objek pajak.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (7) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Bupati melalui Kepala Bapenda secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (9) Bupati melalui Kepala Bapenda melakukan pendataan wajib pajak dan objek pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek pajak dan/atau wajib pajak, termasuk informasi geografis

objek pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.

- (10) Ketentuan mengenai bentuk Formulir Pendaftaran Wajib Pajak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Bupati melalui Kepala Bapenda dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Bapenda harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Ketiga

Pembayaran dan Penyetoran Pajak MBLB

Pasal 15

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik dan/atau tunai.
- (4) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak MBLB yang terutang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak kecuali keterlambatan disebabkan oleh kondisi keuangan daerah.
- (5) Dalam hal wajib pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud ayat (4), Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari pajak

terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

- (6) Ketentuan mengenai bentuk Formulir SSPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Pembukuan

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kelima Pelaporan

Paragraf 1

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 17

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk SPTPD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Pelaporan SPTPD dilakukan setiap masa pajak.
- (2) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Kepala Bapenda menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian laporan jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan Pajak.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2
Penelitian SPTPD

Pasal 20

- (1) Bupati melalui Kepala Bapenda melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, perhitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati melalui Kepala Bapenda menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati melalui Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Keenam
Pemeriksaan Pajak

Pasal 21

- (1) Bupati melalui Kepala Bapenda berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. wajib pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. wajib pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit antara lain:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (4) Pemeriksaan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan Pemeriksaan.

Bagian Ketujuh Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1 Surat Ketetapan Pajak

Pasal 23

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati melalui Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.

- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil pemeriksaan; atau
 - b. perhitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik atau kewajiban Wajib Pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 24

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati melalui Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB.

Pasal 25

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.

- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk Formulir SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Surat Tagihan Pajak

Pasal 26

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, Bupati melalui Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati melalui Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (5) Ketentuan mengenai bentuk Formulir STPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Penagihan Pajak

Pasal 27

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan secara lisan maupun tertulis.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan, Bupati berwenang menunjuk Kepala Bapenda untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. surat teguran;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. surat paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Tata cara Penagihan Pajak diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan

Surat Paksa.

- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 30

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 31

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal tindakan penagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) sudah dilaksanakan namun tidak diindahkan oleh Wajib Pajak, maka Bapenda dapat melakukan upaya penagihan lain.
- (2) Upaya penagihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pemanggilan Wajib Pajak; dan/atau
 - b. pengusulan pencabutan perizinan dan non perizinan usaha/kegiatan kepada penerbit dokumen perizinan dan non perizinan.
- (3) Pemanggilan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah undangan kepada Wajib Pajak yang dilakukan sebelum atau setelah teguran disampaikan.
- (4) Pemanggilan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Kepala Bapenda dengan didampingi instansi lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten apabila diperlukan.
- (5) Upaya penagihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah teguran diterima oleh Wajib Pajak.
- (6) Penagihan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan penagihan pajak.

Bagian Kesembilan Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak tertangguh apabila sebelum jangka waktu:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Bagian Kesepuluh
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati melalui Kepala Bapenda memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Pemerintah Kabupaten.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Penghapusan Piutang Pajak dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan Penghapusan Piutang Pajak.

Bagian Kesebelas
Keberatan Pajak

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda terhadap SKPDKB,

SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati melalui Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 36

- (1) Bupati atau Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.

- (3) Keputusan Bupati atau Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 37

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua Belas Banding

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan

sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketiga Belas Gugatan Pajak

Pasal 40

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,

hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 41

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Belas

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif
serta Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 42

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Kepala Bapenda dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
 - c. membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; dan/atau
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
- (2) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lambat 1 (satu) bulan kalender sejak ketetapan pajak terutang diterbitkan.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui suatu keputusan yang penetapannya dilakukan oleh:
 - a. Bupati melalui Kepala Bapenda dengan nilai pajak terutang paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - b. Bupati dengan nilai pajak terutang lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Paragraf 2

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 43

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1), diajukan atas sanksi administratif yang tercantum dalam STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (2) Kekhilafan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) adalah dalam hal Wajib Pajak tidak sadar atau lupa atau pada kondisi tertentu sulit untuk

menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang.

- (3) Keadaan tidak sadar atau lupa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam hal Wajib Pajak orang pribadi mengidap penyakit yang berkaitan dengan kemampuan daya ingat yang menyebabkan Wajib Pajak dalam keadaan tidak sadar atau lupa, dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit.
- (4) Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam hal Wajib Pajak orang pribadi memiliki keterbatasan kemampuan keuangan sehingga sulit menentukan pilihan untuk membiayai musibah atau membayar kewajiban perpajakannya.
- (5) Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diakibatkan adanya peristiwa sebagai berikut:
 - a. wajib pajak pada saat tanggal jatuh tempo mendapat musibah seperti mengalami kecelakaan, bencana alam atau sakit mengharuskan rawat inap di rumah sakit sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan, dibuktikan dengan surat pernyataan dan foto atau surat keterangan dokter rumah sakit;
 - b. wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik; atau
 - c. wajib pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah setempat.
- (6) Wajib Pajak yang mengalami peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat diberikan penghapusan sanksi administratif.
- (7) Wajib Pajak yang mengalami peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dapat diberikan pengurangan sanksi administratif paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Pasal 44

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang jelas.

- (2) Untuk mendukung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi kartu identitas Wajib Pajak;
 - b. fotokopi kartu identitas Wakil atau Kuasa Wajib Pajak apabila diajukan oleh Wakil atau Kuasa Wajib Pajak;
 - c. surat kuasa apabila diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak;
 - d. STPD, SKPDKB atau SKPDKBT yang diajukan permohonan; dan
 - e. dokumen pendukung alasan permohonan.
- (3) Untuk mendukung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang diajukan oleh Wajib Pajak Badan dilengkapi dengan:
 - a. dokumen legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha atau akta pendirian dan perubahan;
 - b. fotokopi NPWP Badan;
 - c. fotokopi kartu identitas pemohon;
 - d. surat kuasa apabila diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak;
 - e. STPD, SKPDKB atau SKPDKBT yang diajukan permohonan; dan
 - f. dokumen pendukung alasan permohonan.
- (4) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tidak dapat diajukan terhadap sanksi administratif yang dikenakan atas surat keputusan angsuran dan/atau penundaan pembayaran.
- (5) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif hanya dapat diajukan dalam hal ketetapan atau tagihan pajak daerah tersebut:
 - a. tidak diajukan keberatan;
 - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - c. tidak diajukan permohonan pembetulan atau pembatalan ketetapan; dan/atau
 - d. diajukan permohonan pembetulan atau pembatalan ketetapan, tetapi permohonan ditolak.
- (6) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dapat diberikan kesempatan untuk memenuhi persyaratan dimaksud sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2).

Pasal 45

Permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 tidak dianggap sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 46

- (1) Berdasarkan permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat (1), Bupati melalui Kepala Bapenda melakukan penelitian terhadap berkas permohonan yang diajukan.
- (2) Dalam melaksanakan penelitian, Kepala Bapenda dapat menugaskan tim untuk melaksanakan peninjauan lapangan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (3) Hasil penelitian digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan.

Pasal 47

- (1) Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan keputusan belum ditetapkan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Paragraf 3

Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 48

- (1) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidakbenaran atas:
 - a. kondisi objek pajak;
 - b. kesalahan hitung/tulis yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf c dapat dilakukan apabila:
 - a. SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD yang diterbitkan seharusnya tidak diterbitkan karena bukan merupakan objek pajak atau terdapat objek ganda; dan/atau
 - b. ketetapan yang diterbitkan tidak sesuai/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf b dan huruf c yang diajukan kepada Kepala Bapenda secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang jelas.
- (2) Untuk mendukung permohonan pembetulan atau pembatalan ketetapan yang diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi kartu identitas Wajib Pajak apabila diajukan perorangan;

- b. fotokopi kartu identitas Wakil atau Kuasa Wajib Pajak apabila diajukan oleh Wakil atau Kuasa Wajib Pajak;
 - c. surat kuasa apabila diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak;
 - d. SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD yang diajukan permohonan; dan
 - e. dokumen pendukung alasan permohonan.
- (3) Untuk mendukung permohonan pembetulan atau pembatalan ketetapan yang diajukan oleh Wajib Pajak Badan dilengkapi dengan:
- a. dokumen legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) atau akta pendirian dan perubahan;
 - b. fotokopi NPWP Badan;
 - c. fotokopi kartu identitas pemohon;
 - d. surat kuasa apabila diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak;
 - e. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang diajukan permohonan; dan
 - f. Dokumen pendukung alasan permohonan.
- (4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Wajib Pajak dapat diberikan kesempatan untuk memenuhi persyaratan dimaksud selama 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat permohonan.

Pasal 50

Permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 tidak dianggap sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 51

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 49, Bupati melalui Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal pembetulan dan pembatalan secara jabatan, Bupati melalui Kepala Bapenda melakukan penelitian terhadap data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh Bapenda.
- (3) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bapenda dapat menunjuk tim untuk membantu pelaksanaan penelitian.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bapenda dapat:
 - a. meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan; dan/atau
 - b. menugaskan tim untuk melakukan peninjauan lapangan.
- (5) Hasil penelitian digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1), Keputusan Pembetulan harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan keputusan belum ditetapkan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (3) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. dan menolak permohonan Wajib Pajak.

Bagian Kelima Belas
Kemudahan Perpajakan

Pasal 53

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan oleh Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

- (6) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (7) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis yang ditandatangani Wajib Pajak dan disetujui Camat atau dokumen resmi lain yang menyatakan terjadinya keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu.
- (8) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. wajib pajak orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah; dan
 - b. wajib pajak badan dan orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas untuk dapat memenuhi kewajiban utang lancar pada tahun berkenaan dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Pasal 54

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (5) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan jumlah pajak terutang, jangka waktu penundaan atau masa angsuran, dan alasan yang jelas disertai dengan dokumen pendukung alasan tersebut.
- (2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (5) tidak dapat diajukan terhadap pajak terutang yang terbit akibat dari pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang.
- (3) Permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 55

Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (4) memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 56

- (1) Berdasarkan permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (5), Kepala

Bapenda melakukan penelitian terhadap berkas permohonan yang diajukan.

- (2) Dalam melaksanakan penelitian, Kepala Bapenda dapat menugaskan tim untuk melaksanakan peninjauan lapangan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (3) Hasil penelitian digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan.

Pasal 57

- (1) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (5) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan Wajib Pajak diterima lengkap.
- (2) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui Sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- (4) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Keenam Belas Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 58

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
- (2) Bupati melalui Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati melalui Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak

dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati melalui Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

BAB VIII OPSEN

Paragraf 1

Penghitungan, Pembayaran, Dan Pelaporan Opsen Pajak MBLB

Pasal 59

- (1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
- (2) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.
- (3) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD Provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke RKUD Kabupaten dalam SSPD Pajak MBLB.
- (4) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati melalui Kepala Bapenda melakukan Penagihan.
- (5) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
- (6) Dalam hal Bupati melalui Kepala Bapenda telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati melalui Kepala Bapenda menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke RKUD Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Paragraf 2

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak MBLB

Pasal 60

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati melalui Kepala Bapenda, pengembalian kelebihan

pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.

- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati melalui Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 58.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Gubernur menerbitkan SKPDLB Opsen Pajak MBLB berdasarkan SKPDLB Pajak MBLB, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.
- (5) Gubernur dan Bupati melalui Kepala Bapenda mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Paragraf 3

Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 61

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Kabupaten bersinergi dengan Pemerintah Provinsi.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, atau bentuk sinergi lainnya.

Paragraf 4

Rekonsiliasi Pajak

Pasal 62

- (1) Bupati melalui Kepala Bapenda dan bank tempat pembayaran Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan Pajak MBLB serta Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
 - a. SPTPD;
 - b. SSPD;
 - c. rekening koran bank; dan
 - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

BAB IX PENERIMAAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

Pasal 63

- (1) Bapenda dapat menerima pengaduan, saran dan masukan atas pelayanan Pajak MBLB dari masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengaduan, saran dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
 - a. kotak saran/kotak pengaduan, dan
 - b. media teknologi informasi dan komunikasi.

BAB X SOSIALISASI DAN EDUKASI

Pasal 64

- (1) Bapenda dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan wajib pajak.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyuluhan;
 - b. seminar; atau
 - c. sosialisasi penyebaran informasi melalui media elektronik maupun media cetak.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak MBLB yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 083 Tahun 2014 tentang Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini;
- b. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 083 Tahun 2014 tentang Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir masih tetap berlaku sampai dengan 4 Januari 2025.
- c. Ketentuan mengenai Opsen Pajak MBLB berlaku mulai tanggal 5 Januari 2025.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 083 Tahun 2014 tentang Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 17 Januari 2025

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 17 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2025 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

I. Bentuk Formulir

1. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak

 PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Merdeka KM. 10. Kelurahan Mendayans Mulya, Kecamatan Tabung Ulu	FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH TAHUN 20.....	Nomor Formulir <table border="1" style="width: 100%; height: 30px;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>				

DATA WAJIB PAJAK	
JENIS WAJIB PAJAK	☐ WP PRIBADI ☐ WP BADAN
1. Nama Wajib Pajak :	
2. NPWP Usaha :	
3. Alamat :	
- Dusun/Jalan :	
- RT/RW :	
- Desa/Kelurahan :	
- Kecamatan :	
- Kabupaten/Kota :	
- Kode Pos :	
- Nomor Telepon/HP :	
- E-mail :	
4. NIB/Surat Izin yang Dimiliki * apabila ada	
Jenis Izin	No. Tgl.
5. Jenis Pajak :	
☐ Pajak MBLB	☐ Pajak Reklame
☐ Opsen PKB	☐ Opsen BBNKB
☐ PBJT Makanan/Minuman	☐ PBJT Jasa Parkir
☐ PBJT Jasa Kesenian/Hiburan	☐ PBJT Jasa Perhotelan
☐ Pajak Air Tanah	☐ Pajak Sarang Burung Walet
☐ PBJT Tenaga Listrik	

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA	
1. Nama Pemilik / Pengelola :	
2. Jabatan :	
3. NIK :	
4. NPWP Pribadi :	
5. Alamat Tempat Tinggal :	
- Dusun/Jalan :	
- RT/RW :	
- Desa/Kelurahan :	
- Kecamatan :	
- Kabupaten/Kota :	
- Kode Pos :	
- Nomor Telepon/HP :	
- E-mail :	
Talang Ubi, 20..... Wajib Pajak/Pengelola/Kuasa, 	

Ket: - Harap diisi dengan huruf KAPITAL
- Beri tanda x pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan

2. Formulir SSPD

 PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Merdeka KM 10 Kel.Handayani Kec.Talang Ubi PALI - SUMATERA SELATAN 31211		SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) TAHUN : Nomor : Tanggal :	
Nama : Alamat : Nama Usaha : Alamat Usaha : NPWPD : Menyetor Berdasarkan : Masa Pajak : Tahun : Cara Pembayaran : ☐ Tunai ☐ Bank Bank Penerima Setoran : No. Rek : Tipe dan Jenis Pajak : Kode Bayar : Keterangan : Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :			
No.	Rincian		Nilai (Rp.)
	Sanksi		
	Denda		
	Opsen Pajak MBLB (25%)		
	Sanksi Opsen Pajak MBLB		
	Jumlah Pembayaran		
Terbilang :		(KETERANGAN)	
Bendahara Penerimaan	BANK SUMSELBABEL	Petugas Pemungut	PALI, 20.. Penyetor
NIP.		NIP.	
SSPD ini berlaku setelah dilampiri dengan bukti pembayaran yang sah dari Bank		Pembayaran dapat dilakukan melalui BANK SUMSELBABEL terdekat	
Jatuh Tempo :			

3. FORMULIR SPTPD

 PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN Tahun Pajak :	Nomor SPTPD : Masa Pajak :				
N.P.W.P.D : No. Telp. :		Kepada Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di PALI				
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Formulir ini diterima oleh petugas setelah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.						
A. IDENTITAS SUBJEK DAN OBJEK PAJAK						
A. NAMA OBJEK PAJAK : B. ALAMAT OBJEK PAJAK : Desa/Kelurahan : Kecamatan : Telepon : E. KETERANGAN :		C. NAMA WAJIB PAJAK : D. ALAMAT WAJIB PAJAK : Desa/Kelurahan : Kecamatan : Telepon :				
B. INFORMASI UMUM OBJEK PAJAK						
a. Data Objek Pajak						
No	Jenis Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Volume Bahan (m ³) (A)	Analisa (B)	Total Volume C = A X B	Harga / Nilai Standar (D)	TOTAL NILAI E = C X D
Total						
PAJAK MBLB b. Pembayaran lain-lain Rp. c. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp. d. Pajak MBLB Terutang (15% x DPP) Rp. e. Pajak MBLB Kurang atau Lebih Bayar Rp. f. Sanksi Administrasi Pajak MBLB Rp. g. Jumlah Pajak MBLB yang Dibayar Rp. OPSEN PAJAK MBLB h. Opsen Pajak MBLB (25% x Pajak MBLB terutang) Rp. i. Sanksi Administrasi Opsen MBLB Rp. j. Jumlah Opsen Pajak MBLB yang Dibayar Rp. k. Jumlah Pajak dan Opsen Pajak yang harus dibayar Rp. l. Data Pendukung a). SSPD ☐ 1. Ada / ☐ 2. Tidak Ada b). Rekapitulasi Penjualan / Omzet ☐ 1. Ada / ☐ 2. Tidak Ada c). Rekapitulasi Penggunaan Bill / Bonbill ☐ 1. Ada / ☐ 2. Tidak Ada						
C. PERNYATAAN						
Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya, dan apabila ada ketidakbenaran dalam melakukan kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia diberikan sanksi sesuai Peraturan yang berlaku.						
Talang Ubi, Tanggal Bulan Tahun Wajib Pajak (.....)						
D. DIISI OLEH PETUGAS PENDATA						
Diterima Tanggal : Nama Petugas : NIP : Tandatangan : (.....)						

5. FORMULIR SKPDKBT

	PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH																																									
	Jl. Merdeka Km. 10 Kel. Handayani Mulia Kec. Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir																																									
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN																																										
Nomor :		Tanggal Penerbitan :																																								
Masa Pajak/Tahun Pajak :		Tanggal Jatuh Tempo :																																								
Nama Wajib Pajak :	NPWP :																																									
Alamat :	NCPD :																																									
Nama Usaha :																																										
Alamat Usaha :																																										
Keterangan :																																										
I. Berdasarkan pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Rekening Pajak : Jenis Pajak :																																										
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rp</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">-</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terhutang</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> a. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td> b. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td> c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang/hutang pajak</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td> d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2 - 3d)</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi Administrasi berupa kenaikan pasal 77 ayat (3)</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5)</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> </tr> </table> Dengan Huruf :			1. Dasar Pengenaan	Rp	-		2. Pajak yang terhutang	Rp	-		3. Kredit Pajak				a. Setoran yang dilakukan	Rp	-		b. Lain-lain	Rp	-		c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang/hutang pajak	Rp	-		d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp	-		4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2 - 3d)	Rp	-		5. Sanksi Administrasi berupa kenaikan pasal 77 ayat (3)	Rp	-		6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5)	Rp	-	
1. Dasar Pengenaan	Rp	-																																								
2. Pajak yang terhutang	Rp	-																																								
3. Kredit Pajak																																										
a. Setoran yang dilakukan	Rp	-																																								
b. Lain-lain	Rp	-																																								
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang/hutang pajak	Rp	-																																								
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp	-																																								
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2 - 3d)	Rp	-																																								
5. Sanksi Administrasi berupa kenaikan pasal 77 ayat (3)	Rp	-																																								
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5)	Rp	-																																								
PERHATIAN : Harap penyetoran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)																																										
Tempat, Tanggal Bulan Tahun Jabatan Penandatanganan <u>Nama Jabatan Penandatanganan</u> NIP. (NIP Jabatan Penandatanganan)																																										

6. FORMULIR SKPDLB

	PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
Jl. Merdeka Km. 10 Kel. Handayani Mulia Kec. Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir		
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR		
Nomor :		Tanggal Penerbitan :
Masa Pajak/Tahun Pajak :		Tanggal Jatuh Tempo :
Nama Wajib Pajak :		NPWP :
Alamat :		NOPD :
Nama Usaha :		
Alamat Usaha :		
Keterangan :		
I. Berdasarkan pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :		
Rekening Pajak :		
Jenis Pajak :		
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Dasar Pengenaan	Rp	-
2. Pajak yang terhutang	Rp	-
3. Kredit Pajak		
a. Setoran yang dilakukan	Rp	-
b. Lain-lain	Rp	-
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang/hutang pajak	Rp	-
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp	-
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2 - 3d)	Rp	-
5. Sanksi Administrasi		
a. Bunga	Rp	-
b. Kenaikan	Rp	-
c. Jumlah Sanksi Administrasi (a + b)	Rp	-
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang	Rp	-
Dengan Huruf :		
Tempat, Tanggal Bulan Tahun		
Jabatan Penandatangan		
Nama Jabatan Penandatangan		
NIP. (NIP Jabatan Penandatangan)		

7. FORMULIR SKPDN

	PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Merdeka Km. 10 Kel. Handayani Mulia Kec. Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir			
	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL			
Nomor : Masa/Tahun Pajak :		Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh tempo :		
Nama Wajib Pajak :	:	NPWPD :	:	
Alamat :	:	NOPD :	:	
Nama Usaha :	:			
Alamat Usaha :	:			
Keterangan :	:			
I. Berdasarkan pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :				
No	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Dasar Pengenaan (Rp)	Pajak Terhutang (Rp)
			Rp -	Rp -
Jumlah			Rp -	Rp -
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :				
1.	Dasar Pengenaan		Rp	-
2.	Pajak yang terhutang		Rp	-
3.	Kredit Pajak			
a.	Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	-	
b.	Setoran yang dilakukan	Rp	-	
c.	Lain-lain	Rp	-	
d.	Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)		Rp	-
4.	Jumlah yang masih harus dibayar		Rp	-
Dengan Huruf :				
Tempat, Tanggal Bulan Tahun				
Jabatan Penandatanganan				
Nama Jabatan Penandatanganan				
NIP. (NIP Jabatan Penandatanganan)				

8. FORMULIR STPD

			
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR			
BADAN PENDAPATAN DAERAH			
Jl. Merdeka Km. 10 Kel. Handayani Mula Kec. Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir			
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH			
Nomor :	Tanggal Penerbitan :		
Masa/Tahun Pajak :	Tanggal Jatuh Tempo :		
Nama Wajib Pajak :	NPWPD :		
Alamat :	NOPD :		
Nama Usaha :			
Alamat Usaha :			
Keterangan :			
I. Berdasarkan pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :			
No	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Pajak Terhutang (Rp)
			Rp -
Jumlah			Rp -
II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
1. Pajak yang tidak atau kurang dibayar			Rp -
2. Sanksi Administrasi			
a. Denda Pasal 70 karena tidak melakukan pelaporan SPTPD.	Rp	-	
b. Bunga Pasal 78 ayat (4) karena pajak terutang pada SKPD, SPPT, dan SPTPD kurang atau tidak dibayar setelah jatuh tempo.	Rp	-	
c. Bunga Pasal 78 ayat (5) karena SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembatalan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo.	Rp	-	
d. Jumlah Sanksi Administrasi			Rp -
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2)			Rp -
Dengan Huruf :			
PERHATIAN :			
Harap penyetoran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)			
(Tempat, Tanggal Bulan Tahun)			
Jabatan Penandatangan			
Nama Jabatan Penandatangan			
NIP. (NIP Jabatan Penandatangan)			

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

8. FORMULIR STPD

 PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Merdeka Km. 10 Kel. Handayani Mulia Kec. Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir			
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH			
Nomor :		Tanggal Penerbitan :	
Masa/Tahun Pajak :		Tanggal Jatuh Tempo :	
Nama Wajib Pajak :		NPWPD :	
Alamat :		NOPD :	
Nama Usaha :			
Alamat Usaha :			
Keterangan :			
I. Berdasarkan pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :			
No	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Pajak Terhutang (Rp)
			Rp -
Jumlah			Rp -
II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
1. Pajak yang tidak atau kurang dibayar			Rp -
2. Sanksi Administrasi			
a. Denda Pasal 70 karena tidak melakukan pelaporan SPTPD.	Rp	-	
b. Bunga Pasal 78 ayat (4) karena pajak terutang pada SKPD, SPPT, dan SPTPD kurang atau tidak dibayar setelah jatuh tempo.	Rp	-	
c. Bunga Pasal 78 ayat (5) karena SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembatalan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo.	Rp	-	
d. Jumlah Sanksi Administrasi			Rp -
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2)			Rp -
Dengan Huruf :			
PERHATIAN : Harap penyetoran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)			
(Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun) Jabatan Penandatangan Nama Jabatan Penandatangan NIP. (NIP Jabatan Penandatangan)			

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

